



P U T U S A N

Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.SMP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : AINUR RASYID BIN ASTAM ;  
Tempat Lahir : Pamekasan;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Gedungan, Kecamatan Batuhan, Kabupaten Sumenep;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum ACH. SUPYADI., SH., & Rekan, selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum bertempat tinggal di Perum Wiraraja Blok.B,2 No.03 Kolor berdasarkan surat Penetapan No.4/Sk.Pid/Hk.I/2017, tertanggal 24 Januari 2017

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-139/Sumen/Eul.2/XI/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINUR ROSYID BIN ASTAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam pasal 36 undang undang RI No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa AINUR ROSYID BIN ASTAM dengan pidana penjara selama 1(satu0 tahun dengan perintah ditahan dan membayar

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar barang bukti : - Surat Kuasa dari PT.Adira kepada Eka Prastiyadi No.001/SKU-ADMF/PMKS/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015, selembur surat Kuasa dan surat pernyataan dari Ainur Rosyid tanggal 17 Pebruari 2014, Surat Perjanjian No.03314200038 tanggal 17 Pebruari 2014, sertifikat jaminan fidusia Nomor W15.00243217.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014 dan bukti penyerahan barang dari prima Mobil Madura tertanggal 17 Pebruari 2014, surat pernyataan tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani Ainur Rosyid dan Ermanto tetap terlamir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa diluar kesengajaan, namun demikian membenarkan telah menjual kepada pihak lain yaitu ERMANTO Bin SUKRIM dengan mengganti uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap padauntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No. 139/Sumen/EUH.2/11/2016, tertanggal 29 November 2016 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AINUR ROSYID BIN ASTAM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juli 2015 sekira Jam : 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 dirumah pamannya desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Perbuari 2014 terdakwa AINUR ROSYID BIN ASTAM datang ke dealer prima Mobil Madura Cabang Sumenep di jalan Trunojoyo No.190 Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep untuk mengajukan pembelian 1 unit mobil NISSAN secara kredit, sehingga pihak dealer prima Mobil Cabang Sumenep memberitahu ke Kantor PT. Adira cabang Pamekasan untuk mengetahui layak tidaknya terdakwa untuk menerima pemberitan kredit dan ternyata terdakwa AINUR ROSYID BIN ASTAM layak mendapatkan kredit tersebut.

Setelah proses selesai dengan dibuatkannya sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.00243217.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia untuk wilayah Jawa Timur yang ditanda tangani oleh INDRO PURNOMO maka pihak Dealer Prima Mobil Madura Cabang Sumenep menyerahkan 1 unit mobil merk NISSAN No.Pol. M 1937 VD wama putih tahun 2013 Noka. MHBH 1 CHI FSDJ02701 dan Nosin : HR12360160B atas nama debitur : AINUR ROSYID dengan angsuran selama 47 x Rp.3.916.000 perbulan atau dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 184.051.954 (seratus delapan puluh empat juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Selanjutnya terdakwa AINUR ROSYID BIN ASTAM dalam awal angsuran berjalan dengan baik yaitu sebanyak 17 kali, lalu saksi MUJIB melakukan penagihan kepada terdakwa yang tidak melakukan angsuran selama 2 bulan dengan alasan tidak mempunyai uang dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juli 2015 sekira Jam : 19.30 Wib dirumah pamannya desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep atau setidaknya yang termasuk dalam wilayah hukum Kab. Sumenep ternyata 1 unit mobil merk NISSAN No.Pol. M 1937 VD warna putih tahun 2013 dipindah tangankan kepada orang lain yaitu Ermanto Desa Kalimok Kec. Kalianget kab. Sumenep tanpa seijin dari pihak PT. ADIRA Sumenep dengan oper kredit sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. ADIRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah ).

Perbutan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 Undang-undang RI Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Setelah Membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 611/Pen.Pid/2016/PN.Smp, tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pen.Pid/2017/PN.Smp, tanggal 1 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 612/Pen.Pid/2016/PN.Smp, tanggal 25 Desember 2016 tentang penunjukan anggota Hakim pengganti yang mengadili perkara ini;
- d. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi I. EKA PRASTIYANDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah cicilan mobil atas nama terdakwa Ainur Rosyid yang menunggak dan mobil tersebut sekarang tidak dikuasai oleh Terdakwa, karena telah digadaikan kepada orang lain dan Saksi tahunya dari bagian penagihan yang bernama ABD MUJIB;
- Bahwa mobil yang dibeli oleh terdakwa dengan merk Nissan dengan harga Rp 120.000.000.( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa jabatan saksi di PT. ARDIRA sebagai superfeser dibawah perintah Manager, sedangkan bagian sorfe yaitu saudara Haerul Anam ;
- Bahwa Terdakwa sudah bayar ± Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebanyak 17 kali;
- Bahwa alur penagihan terlambat I sampai 4 hari ditagih melalui telphon, dan 5 sampai 40 hari diberi peringatan dan 30 sampai 40 penagihan ke II dan yang bertugas menandatangani surat penagihan adalah atasan saksi, sedangkan yang menagih adalah ABD Mujib dan bambang pada bagian ARO/ kolektor cicilan yang ke lima;
- Bahwa Saksi belum pernah ketemu dengan terdakwa Ainur, dan pernah saksi tanyakan kepada terdakwa mengenai posisi mobilnya, lalu dijawab terdakwa mobilnya dibawa ke Kangean sama anak buahnya terdakwa;
- Bahwa proses jual beli dengan cara over kredit dengan menggunakan KTP, dalam perjanjian tidak boleh dijual langsung oleh terdakwa, harus melapor dulu, sedangkan masalah perubahan bunga tergantung dari perjanjian dari awal;
- Bahwa bila sampai tidak bisa membayar sampai 8 kali, maka di Somasi. Dengan adanya perkara ini, maka solusinya yaitu dengan jalan dilunasi, sedangkan saksi tidak tahu itikadnya dengan terdakwa bagaimana;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan sebelumnya mengenai waktu mengalihkan mobilnya kepada orang lain ;
- Bahwa setiap menagih ada berita acaranya, tidak ada yang bisa melunasi selain nasabah yang bersangkutan

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **Saksi II. HAERUL ANAM**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran mobil merk Nissan ke PT. Adira;
- Bahwa kejadiannya Saksi lupa sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa PT. ADIRA tidak mengkredit mobil;
- Bahwa saksi bertugas di PT. Adira dibagian survey, diterimanya terdakwa sebagai nasabah, karena didukung oleh Tabanas;
- Bahwa ketentuan dari PT. ADIRA tentang kredit yaitu tidak boleh dijual sebelum lunas dan dalam perjanjian kontrak, PT ADIRA bisa mengambil mobil tersebut apabila nasabah 2 kali tidak membayar;
- Bahwa terhadap tunggakan angsuran terdakwa, PT. Adira sudah memberikan peringatan, namun saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa menunggak dan dikenai denda berlaku sampai ada pembayaran lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **Saksi III. ABD MUJIB**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menunggak membayar angsuran kredit mobil merk Nissan warna putih tahun 2013 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ADIRA ± 7 tahun dibagian kolektor dan saksi sudah pernah menagih sebanyak 3 (Tiga) kali kepada terdakwa dengan surat tugas untuk menagih dari perusahaan dan saksi selalu melapor kepada pimpinan;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, saksi tidak tahu kerugian yang diderita Pt. Adira;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **Saksi IV. ERMANTO BIN SUKRIM**

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah mobil Nissan, bukan saksi yang membeli, melainkan saksi disuruh jual oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ada di Jalan dipanggil oleh Mastiyono, cerita-cerita ada mobil Avanza mau dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.35.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut adalah kreditan
- Bahwa saksi tidak bisa menyetir, hanya disuruh jual ke teman Saksi yang bernama Icing dan icing yang menyetir mobilnya;
- Bahwa Icing langsung transaksi, tahu-tahu terdakwa bersama Icing kerumah dan terdakwa minta uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Ermanto menjual ke Icing seharga Rp 40.000.000.(empat puluh juta rupiah), dan saksi mendapatkan untung dan dibagikan kepada supirnya;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada icing, kalau mobil tersebut adalah kreditan dan icing bilang sanggup untuk melunasi, sementara tidak ada surat perjanjian dan icing tidak pernah mengajak saksi ke PT. ADIRA, jadi saksi tidak tahu mengenai pelunasannya;
- Bahwa saksi ke rumahnya terdakwa bersama dengan Sasmito dan Icing;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi mobil tersebut sekarang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **Saksi VI. MOHAMMAD HOSAINI Als. ICANG bin ADNAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah mobil merk Nissan yang di kredit oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ditelphone oleh Erman waktu Saksi masih kerja, kemudian Erman menawarkan mobil sama Saksi miliknya terdakwa, katanya mobil Nissan tahun 2013 mau dijual 40 juta minta tolong untuk dijualkan;
- Bahwa mobil tersebut ditawarkan 40 juta oleh keluarga Saksi, kemudian Saksi bilang ada yang nawar orang kangean yang berna Agus dengan harga 45 juta;
- Bahwa saksi memberitahu kepada agus mobil tersebut masih kreditan dan Agus sanggup untuk melunasi pada waktu akad jual beli, sedangkan yang mengirim mobil ke kangean adalah Pak Erman dan saksi tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sekarang masih ada dengan agus di kangean

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya dari agus, telah memberikan uang pertama 40 juta yang menerima uang tersebut yaitu Pak Herman, kemudian yang 5 juta diberikan ke Saksi, lalu oleh Saksi diberikan kepada Bapak Erman;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya Sasmito;
- Bahwa Saksi bilang kepada Saksi Erman, Saksi tidak tanggung jawab soalnya Saksi hanya disuruh mencarikan pembeli dan Pak Erman bilang kepada Saksi, kalau Pak Erman yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tidak menceritakan kepada terdakwa, kalau mobil tersebut telah dibeli agus di kangean, hanya pak Erman yang tahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

## **Saksi I. SASMITO**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penjualan mobil Nissan milik terdakwa dijual kepada Pak Erman seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian secara lisan akan dilunasi oleh pak erman;
- Bahwa pertemuan atau transaksinya di rumah Pak Mastiyono, disaksikan oleh saksi, Busa, Mastiyono (Alm), sedangkan pembayarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau mobil tersebut masih kreditan, sekarang saksi sudah tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut sudah dilunasi atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **Saksi II. BUSA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu masalah mobil Nissan milik terdakwa yang ditawarkan kepada pak erman untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama Pak Erman mau mencarikan pembelinya dan Pak Erman nawar pertama 30 juta akhirnya jadi 35 juta;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembayarannya, yang pertama Pak Erman membayar uang jadi (DP) sejumlah Rp 10 Juta rupiah dan janji keesokan harinya untuk melunasi datang ke PT ADIRA secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi lupa waktunya, seingat saksi pada tahun 2015.
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa, katanya mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa mobil tersebut dijual dengan perjanjian secara lisan akan dilunasi kreditnya oleh pak erman;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan atau transaksinya di rumah Pak Mastiyono, disaksikan oleh saksi, Saksmito, Mastiyono (Alm).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa AINUR RASYID BIN ASTAM di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa kredit mobil;
- Bahwa awal mula terdakwa ketemu sama Erman dan minta tolong disuruh mencari pembeli mobil terdakwa merek Nissan tahun rakitan 2013;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil kredit sudah lupa harganya, akad perjanjian kepada PT ADIRA dengan menandatangani isi perjanjian serta memberikan uang muka sebesar Rp.15.000.000.- dengan angsuran Rp 3.916.000/bulan;
- Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 17 kali, dan karena terdakwa tidak mampu membayar kemudian ditawarkan ke herman untuk over kredit;
- Bahwa Erman nawar dengan harga Rp. 35.000.000,- dan terdakwa minta harga Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa terdakwa sekarang tidak tahu keberadaan mobil dan terdakwa tahu dari saudara Erman bahwa mobil ada di temannya Erman;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mobil tersebut oleh erman dijual kepada siapa, yang terdakwa tahu hanya mobil terdakwa dijual ke Erman;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi erman yang akan melunasi sisa cicilan kreditnya ke PT ADIRA;
- Bahwa terdakwa mengajukan kridit pada tanggal 17 Pebruari 2014 di Kantor Prima mobil Madura cabang Sumenep di Jln. Trunojoyo Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kab.Sumenep dan BPKBnya ada di PT ADIRA
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hokum, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 36 Undang-undang RI Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia ;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;
3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

## UNSUR ke-1 : “PEMBERI FIDUSIA”.

Bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 42 tahun 1999, yang dimaksud dengan :

- Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- Pemberi Fidusia dalam kajian hukum pidana dikaitkan dengan subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa dengan PT. Adira telah mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen No.03314200038 tanggal 17 Pebruari 2014, sertifikat jaminan fidusia Nomor W15.00243217.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014 dan bukti penyerahan barang dari prima Mobil Madura tertanggal 17 Pebruari 2014, sehingga Terdakwa adalah orang pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidua merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Tidak terdapat *error in person* terhadap subyek hukum yang dihadirkan dalam persidangan;
  - b. Terdapat sifat melawan hukum baik secara formiil maupun materiil dari perbuatan Terdakwa karena adanya niat jahat untuk melakukan kesengajaan dalam perbuatan pidana tanpa perkecualian adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang diatur dalam pasal 41 sampai dengan 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara khusus pula diatur dalam pasal 23 (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (*formiil*) maupun berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat perbuatan Terdakwa dinilai merusak prinsip kepercayaan dan kepastian dalam investasi (*materiil*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut, maka perbuatan terdakwa terpenuhi menurut hukum.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **UNSUR ke-2 : “YANG MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA” .**

- Bahwa karakteristik unsur ini bersifat alternatif untuk disesuaikan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terlepas kekuasaannya dari Pemberi Fidusia sebagai pemilik obyek jaminan fidusia;
- Bahwa fakta-fakta hukum diatas menunjukkan Terdakwa telah menjual lagi 1 (Satu) Unit mobil Nissan tahun rakitan 2013 berwarna putih sebagai obyek jaminan fidusia kepada orang lain yang bernama Ermanto, sebagaimana pada bukti surat pernyataan tanggal 18 Mei 2016 yang ditanda tangani Ainur Rosyid dan Ermanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, perbuatan terdakwa yang telah mengalihkan dengan cara menjual tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pt. Adira adalah bertentangan dengan salah satu klausula akte perjanjian obyek jaminan fidusia yang melarang hal tersebut;

## **UNSUR Ke-3 : “DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA”**

- Bahwa karakteristik unsur ini merupakan perkecualian dari unsur sebelumnya yang menyatakan Pemberi Fidusia dilarang melepaskan kekuasaannya terhadap obyek jaminan fidusia kecuali apabila dengan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia ;
- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan tidak terdapat persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia ketika Pemberi Fidusia mengalihkan dengan cara menjual 1 (Satu) unit mobil merk nissan sebagai obyek jaminan fidusia kepada saksi erman;

Dengan demikian unsure ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai pertanggungjawaban pidana telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan " **Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pebuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan dan kepastian dalam transaksi kredit ;
- Terdakwa tidak ada itikad baik kepada PT. ADIRA;
- Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual mobil kreditannya yang belum lunas.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AINURRASYID BIN ASTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00. ( sepuluh juta ribu rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat Kuasa dari PT Adira kepada Eka Prastiyadi No.001/SKU-ADMF/PMKS/XI2015 tanggal 15 Nopember 2015 selebar surat kuasa dan surat pernyataan dari Ainur Rosyid tanggal 17 Pebruari 2014 surat perjanjian No.033114200038 tanggal 17 Pebruari 2014 sertifikasi jaminan fidusia Nomor W15.0024317.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014 dan bukti penyerahan barang dari prima Mobil Madura tanggal 17 Pebruari 2014, surat pernyataan tanggal 18 Mei 2016 yang ditanda tangani Ainur Rosyid dan Ermanto tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari **RABU**, tanggal **12 April 2017** oleh kami **ARLANDI TRIYOGO, SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA., SH.MH.** dan **NURINDAH PRAMULIA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **13 April 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ACHMAD RIFA'I, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **R.TEDDY ROOMIUS, SH.**, sebagai Penuntut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan dihadiri pula oleh Kuasa hukum terdakwa serta terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA., SH., MH

ARLANDI TRIYOGO, SH.MH

NURINDAH PRAMULIA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD RIFA'I, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Smp.